



PUTUSAN

Nomor 4102/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 4102/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 12 Maret 2017, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **0178/031/III/2017** tanggal 12 Maret 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengodengan RT/RW 002/002 Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak Juni 2023 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Masalah ekonomi. Pemohon yang mulanya bekerja sebagai Karyawan pada pabrik beras di Desa Wirakanan sebagai Montir, namun pada bulan **Agustus** tahun **2021** diberhentikan karena pabrik beras tersebut bangkrut. Setelah itu Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas pada pabrik beras di Desa Karanganyar. Pemohon mulanya masih memiliki tabungan hasil bekerja sebagai Montir di pabrik beras yang berada di wilayah Wirakanan sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga masih tercukupi, namun pada bulan **Juni 2023** tabungan Pemohon mulai habis. Sejak saat itu sikap Termohon mulai berubah, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga yakni Termohon tidak patuh dan tidak mentaati nasihat dan ajakan kebaikan Pemohon dikarenakan Termohon selalu merasa kurang atas pendapatan/penghasilan Pemohon dan selalu menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **September** tahun **2023**, yang akibatnya Termohon meminta Pemohon untuk mengantarkan Termohon ke kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Blok Pengodengan RT/RW 002/002 Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dan Pemohonpun mengantarkan Termohon ke kediaman orang tua Termohon tersebut. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan

Hal. 2 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4102/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bergaul layaknya suami istri sampai dengan sekarang berjalan 8 bulan lamanya;

7. Bahwa pada bulan **November 2023** Pemohon berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon melalui mediasi keluarga dan upaya damai dengan mendatangi kediaman orang tua Termohon untuk membujuk dan mengajak Termohon agar dapat kembali menjalani kehidupan berumah tangga bersama Pemohon. Namun Termohon menolak, kemudian Pemohon memberikan sejumlah uang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Termohon;
8. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4102/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0178/031/III/2017 tanggal 12 Maret 2017 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Kandanghaur Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena sejak Pemohon tidak bekerja, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga yakni Termohon tidak patuh dan tidak mentaati nasihat dan ajakan kebaikan Pemohon dikarenakan Termohon selalu merasa kurang atas pendapatan/penghasilan Pemohon dan selalu menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon;
- Bahwa pada bulan **September** tahun **2023** Termohon meminta Pemohon untuk mengantarkan Termohon ke kediaman orang tua Termohon di

Hal. 4 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4102/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandanghaur Kabupaten Indramayu dan Pemohonpun mengantarkan Termohon ke kediaman orang tua Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak bergaul layaknya suami istri sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebabnya karena sejak Pemohon tidak bekerja, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga yakni Termohon tidak patuh dan tidak mentaati nasihat dan ajakan kebaikan Pemohon dikarenakan Termohon selalu merasa kurang atas pendapatan/penghasilan Pemohon dan selalu menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon;
 - Bahwa pada bulan **September** tahun **2023** Termohon meminta Pemohon untuk mengantarkan Termohon ke kediaman orang tua Termohon di Kandanghaur Kabupaten Indramayu dan Pemohonpun mengantarkan Termohon ke kediaman orang tua Pemohon. Sejak saat itu antara

Hal. 5 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4102/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak bergaul layaknya suami istri sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak Juni 2023 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga yakni Termohon tidak

Hal. 6 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4102/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh dan tidak mentaati nasihat dan ajakan kebaikan Pemohon dikarenakan Termohon selalu merasa kurang atas pendapatan/penghasilan Pemohon dan selalu menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon kemudian pada bulan September tahun 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dengan Termohon sudah pisah Termohon meminta Pemohon untuk mengantarkan Termohon ke kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Blok Pengodengan RT/RW 002/002 Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dan Pemohonpun mengantarkan Termohon ke kediaman orang tua Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak bergaul layaknya suami istri sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 8 bulan lamanya;;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena sejak Pemohon tidak bekerja, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga yakni Termohon tidak patuh dan tidak mentaati nasihat dan ajakan kebaikan Pemohon dikarenakan Termohon selalu merasa kurang atas pendapatan/penghasilan Pemohon dan selalu menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4102/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan **September** tahun **2023** Termohon meminta Pemohon untuk mengantarkan Termohon ke kediaman orang tua Termohon di Kandanghaur Kabupaten Indramayu dan Pemohonpun mengantarkan Termohon ke kediaman orang tua Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak bergaul layaknya suami istri sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukukannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4102/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp670000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Sunaeah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H.** dan **Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andriana, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sunaeah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 4102/Pdt.G/2024/PA.IM



Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H.

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Panitera Pengganti

Andriana, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	525.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 670.000,00

enam ratus tujuh puluh ribu rupiah